



P E N E T A P A N

Nomor : 24/Pdt.P/2022/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ketut Wirato, bertempat tinggal di Dusun Buana Nirwana RT 004 RW 002 Desa Bangunrejo Kec. Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 24/Pdt.P/2022/PN.Kla tertanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 24/Pdt.P/2022/PN.Kla tertanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Januari 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 26 Januari 2022, di bawah Register Nomor : 24/Pdt.P/2021/PN.Kla, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Made Sergok (ayah) dan Wayan Kande (Ibu);
2. Bahwa dalam budaya bali nama orangtua berubah menjadi nama anak yang pertama, dimana anak yang pertama bernama WAYAN WIDANE maka nama ayah berganti menjadi PAN WIDANE dan Ibu bernama MEN WIDANE;
3. Bahwa pemohon perlu memperbaiki KK No. 1801143008160006 dan KTP NIK.1602150910800003 berdasarkan:
 - KTP Ayah pemohon NIK.1801140105520001.
 - KTP Ibu pemohon NIK. 1801144104630004.

Hal. 1 dari 14 halaman Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Pemohon, SMK Swasta Karya Pembangunan Gajahmada No. 12 Mk 226 0071662.
- Ijazah adik Pemohon an. Wayan Widia, SD Negeri 2 Ketapan No. 12 OA oa 0018945.

4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Untuk bisa Memperbaiki Nama Orangtua Pemohon pada Kartu Keluarga yang semula nama Made Sergok (Ayah) dan Wayan Kande (Ibu) **di ubah menjadi PAN WIDANE (Ayah) dan MEN WIDANE (Ibu);**

5. Berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pmendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Kependudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Orantua Pemohon yang sah adalah, **PAN WIDANE (Ayah) dan MEN WIDANE (Ibu);**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk Memperbaiki Orangtua Pemohon serta dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1602150910800003 atas nama Ketut Wirato yang diterbitkan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 April 2019;

Hal. 2 dari 14 halaman Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801143008160006 atas nama kepala keluarga Ketut Wirato yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 25 Januari 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1801144104630004 atas nama Made Widane yang diterbitkan oleh Kabupaten Lampung Selatan tanggal 19 Desember 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1801140105520001 atas nama Pan Widana yang diterbitkan oleh Kabupaten Lampung Selatan tanggal 6 Oktober 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1801143107120002 atas nama kepala keluarga Pan Widane yang diterbitkan oleh Kadis Duk Dan Capil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 31 Juli 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar nomor 12Mk2260071662 atas nama Ketut Wirato yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Karya Pembangunan Gajahmada tanggal 22 Mei 1999;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar nomor 12OAoa0018945 atas nama Wayan Widia yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 2 Ketapang tanggal 14 Juni 1994

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-Bukti Surat tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai, serta Bukti-Bukti tersebut telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan karenanya Bukti-Bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi Indah Susanti**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Istri dari Pemohon;
 - Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama orang tua Pemohon di Kartu Keluarga dari nama made sergok dan wayan kande diubah menjadi Pan Widane dan Men Widane;
 - Pemohon sudah ajukan perubahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil namun ditolak karena menurut disdukcapil harus dengan penetapan pengadilan;

Hal. 3 dari 14 halaman Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon memiliki adik bernama Wayan Widia;
- Pemohon benar anak dari Pan Widane dan Men Widane;
- Bahwa permohonan perbaikan nama di KK Pemohon adalah untuk kelengkapan dokumentasi saksi sebagai guru P3K agar sama dengan dokumen lainnya;

2. **Saksi Wayan Widia**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan adik dari Pemohon;
- Bahwa nama orang tua yang benar adalah Pan Widane dan Men Widane;
- Bahwa di KK yang lama nama Made Sergok dan Wayan Kandi adalah nama kecil orang tua;
- Bahwa nama orang tua sudah berubah menjadi Pan Widane dan Men Widane sejak memiliki anak pertama yaitu Wayan Widane;
- Bahwa pemohon adalah anak keempat dari Pan Widane dan Men Widane;
- Bahwa saksi adalah anak kelima dari Pan Widane dan Men Widane;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon pernah bersekolah di SMK Gajahmada Metro dan lulus tahun 1999;
- Bahwa saksi benar pernah bersekolah di SD negeri 2 ketapang dan pada ijazah nama orang tua sudah bernama Pan Widane;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki data identitasnya mengenai nama kedua orang tuanya (ayah dan ibu) di dalam Kartu Keluarga milik Pemohon dari awalnya bernama Made Sergok dan Wayan Kande menjadi yaitu ayah bernama Pan Widane dan ibu bernama Men Widane;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*lihat Buku II Mahkamah Agung*

Hal. 4 dari 14 halaman Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43);

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Kalianda dan karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 1801143008160006 (Bukti P-2) diketahui nama orang tua Pemohon adalah Made Sergok dan Wayan Kande, namun berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 12Mk2260071662 atas nama Ketut Wiratno (Bukti P-6) diketahui jika orang tua pemohon bernama Pan Widane yang dikuatkan juga dengan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki data identitasnya mengenai nama kedua orang tuanya tersebut di dalam Kartu Keluarga-nya tersebut adalah karena dokumen identitas diri Pemohon tersebut ada kekeliruan / kesalahan dimana data identitas Pemohon mengenai nama orang tuanya yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1801143008160006 (Bukti P-2) tersebut **tidak sesuai dengan data yang dimiliki**, dimana data Pemohon yang sebenarnya terkait dengan nama orang tuanya adalah yaitu Ayah bernama Pan Widane dan ibu bernama Men Widane;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa perlu dipahami secara yuridis bahwa suatu permohonan atau gugatan *voluntair* memiliki ciri khas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 halaman Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dalam hal ini benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga pada prinsipnya hal yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

(Vide: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 30.)

Menimbang, bahwa kemudian pada Buku II MARI pada halaman 43 angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Namun demikian selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dicermati peraturan-peraturan terkait di bidang administrasi kependudukan yang mengatur mengenai perubahan data identitas pada Kartu Keluarga apakah memerlukan suatu Penetapan Pengadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sedangkan berdasarkan **Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan** menyebutkan bahwa Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, **nama orang tua**;

Hal. 6 dari 14 halaman Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam hal ini nama orang tua dari Pemohon dalam Kartu Keluarganya (Vide Bukti P-2) merupakan salah satu data identitas dari Pemohon itu sendiri yang dimohonkan untuk dilakukan perubahan, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perubahan data nama orang tua dalam Kartu Keluarga Pemohon adalah masih terkait dengan data pribadi dari Pemohon sendiri, dan tidak terkait dengan perubahan data identitas orang lain sehingga Pemohon dalam hal ini mempunyai kapasitas hukum dalam merubah data identitasnya yang dianggap keliru dalam Kartu Keluarganya, yakni data Pemohon mengenai nama orang tuanya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai perubahan data identitas pada Kartu Keluarga termasuk perubahan data nama orang tua dalam Kartu Keluarga perlu dicermati lebih lanjut apakah memerlukan suatu Penetapan Pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim mencermati beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, **bahwa dari peraturan perundang-undangan di atas ternyata tidak ditemukan satu pun ketentuan yang mengatur bahwa untuk dapat melakukan perubahan data identitas termasuk data nama orang tua dalam Kartu Keluarga harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan**, sedangkan di sisi lain berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009 dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Hal. 7 dari 14 halaman Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini justru mendasarkan pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (**"Perpres No. 96/2018"**) yang mengatur bahwa untuk perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) hanya harus memenuhi persyaratan KK lama dan surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dan tidak menyebutkan sama sekali mengenai persyaratan adanya penetapan pengadilan:

Pasal 12 Perpres No. 96/2018 menyatakan:

"Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan**
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting."**

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 12 Perpres No. 96/2018 tersebut, ternyata Pemohon dalam hal ini juga telah mengajukan alat-alat bukti yang sebenarnya telah memenuhi persyaratan pada Pasal 12 Perpres No. 96/2018 tersebut yaitu diantaranya:

1. Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1801143008160006 tertanggal 25 Januari 2022 atas nama kepala keluarga Ketut Wirato;
2. Bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar nomor 12Mk2260071662 atas nama Ketut Wirato yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Karya Pembangunan Gajahmada tanggal 22 Mei 1999;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa syarat KK Lama sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a Perpres No. 96/2018 telah terpenuhi sebagaimana dalam Bukti P-2, dan syarat surat keterangan sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b Perpres No. 96/2018 juga telah terpenuhi sebagaimana dalam Bukti P-6 di atas sehingga berdasarkan Pasal 12 Perpres No. 96/2018 tersebut maka sesungguhnya Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan data identitasnya mengenai nama orangtuanya dalam Kartu Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam materi permohonan a quo tanpa harus memintakan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut juga dikenal asas hukum administrasi negara yang berlaku secara umum yaitu Asas *Contrarius Actus* yang menyatakan bahwa setiap pejabat administrasi negara, termasuk dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ketika

Hal. 8 dari 14 halaman Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui produk yang diterbitkannya bermasalah, maka ia dapat memperbaiki atau membatalkan secara langsung tanpa harus melalui proses hukum di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 12 Perpres No. 96/2018 dan Asas *Contrarius Actus* tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu dapat memperbaiki data identitas Pemohon mengenai nama orangtuanya dalam Kartu Keluarga Pemohon tanpa adanya persyaratan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Keterangan Saksi Indah Susanti dan Saksi Wayan Widiya yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan dan keterangan dari Pemohon sendiri **bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan a quo ke pengadilan telah terlebih dahulu mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mengajukan permohonan perubahan data mengenai nama orang tuanya dalam Kartu Keluarga Pemohon, namun ternyata pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa Pemohon harus terlebih dahulu meminta Penetapan Pengadilan untuk dapat merubah data nama orang tuanya di dalam Kartu Keluarganya tersebut;**

Menimbang, **bahwa sikap dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tersebut tentu menjadi fenomena yang pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon karena tidak adanya suatu jaminan kepastian hukum mengenai prosedur pengurusan perubahan data pada Kartu Keluarganya**, dan untuk itu pengadilan dalam hal ini perlu mengayomi dan mengedepankan kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon dengan mengingat rasa keadilan di tengah masyarakat agar dapat mewujudkan tertib administratif kependudukan yang sesuai dengan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dalam hal ini memperhatikan beberapa ketentuan di bawah ini:

a. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI**") telah disebutkan bahwa:

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*

Adapun Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tersebut terdapat pada Bab Hak Asasi Manusia yang menunjukkan bahwa suatu kepastian hukum merupakan Hak Asasi

Hal. 9 dari 14 halaman Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia yang harus dipenuhi, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI yang menyatakan bahwa:

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia **adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah**”*

- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perpres No. 96/2018 dan Asas *Contrarius Actus* maka Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu sesungguhnya dapat memperbaiki data identitas Pemohon mengenai nama orangtuanya dalam Kartu Keluarganya secara langsung tanpa adanya persyaratan penetapan pengadilan, sehingga apabila Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih memintakan Penetapan Pengadilan atas perubahan data dalam Kartu Keluarga yang diajukan Pemohon tersebut maka **telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon atas prosedur perubahan data kependudukannya;**

Menimbang, bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini juga tidak berani melakukan perubahan data identitas Pemohon mengenai nama orang tuanya dalam Kartu Keluarganya, sehingga mereka memerlukan dasar hukum yang lebih kuat lagi untuk melakukannya yang diantaranya memerlukan adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, setelah Hakim mencermati ternyata Permohonan *a quo* juga telah memenuhi ciri khas dari suatu permohonan atau

Hal. 10 dari 14 halaman Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *voluntair* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karena Permohonan a quo hanya bersifat kepentingan semata dari Pemohon saja (*for the benefit of one party only*) sehingga tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*), dan **Permohonan a quo juga tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Buku II MARI;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bagi Instansi Pelaksana itu sendiri, maka pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya,** agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perubahan data identitas pada Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang dimilikinya hal mana juga untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dapat dinyatakan identitas Pemohon yang benar terkait dengan nama orang tua dalam Kartu Keluarganya adalah Ayah bernama Pan Widane dan ibu bernama Wayan Widane;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon karena berkaitan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lain permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan pemohon untuk menetapkan nama Orang tua Pemohon yang sah adalah Pan Widane (ayah) dan Men Widane (ibu), maka berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dijabarkan sebelumnya petitum ini dapat dikabulkan dengan perubahan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan pemohon untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki Orang

Hal. 11 dari 14 halaman Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perbaikan identitas yang benar tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk dicatat dan didaftarkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan amar pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan pemohon yaitu membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum, maka oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak memiliki relevansi terhadap penetapan ini maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar terkait dengan nama orang tua dalam Kartu Keluarga nomor 180114300816006 adalah **Ayah bernama Pan Widane dan ibu bernama Men Widane**;

Hal. 12 dari 14 halaman Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, ataupun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh Ryzza Dharma, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syamsudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Syamsudin, S.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp123.000,00

Hal. 13 dari 14 halaman Pen. No. 24/Pdt.P/2022/PN.Kla.